



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 453 TAHUN 2020
TENTANG
HARGA LIMIT/TERENDAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA BARANG
INVENTARIS GENSET DAN TRAKTOR PADA BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN BANTUL/PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH YANG AKAN DIPINDAHTANGANKAN
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung proses pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa barang inventaris Genset dan Traktor pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang akan dipindahtangankan, perlu adanya harga limit/terendah terhadap Genset dan Traktor tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Harga Limit/Terendah Barang Milik Daerah Berupa Barang Inventaris Genset dan Traktor pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Yang Akan Dipindahtangan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);

Memperhatikan : Berita Acara Penaksiran Harga Penjualan Barang Milik Daerah Berupa Genset dan Traktor yang akan dipindahtangankan Nomor 02/Tim.Peng.Genset/2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG HARGA LIMIT/TERENDAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA BARANG INVENTARIS GENSET DAN TRAKTOR PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANTUL/PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH YANG AKAN DIPINDAHTANGANKAN TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Harga Limit/Terendah Barang Milik Daerah Berupa Barang Inventaris Genset dan Traktor pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2020 yang akan dipindahtangankan dengan cara penjualan sebesar Rp32.442.500,00 (tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 24 September 2020
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
 4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.